



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D PRATAMA
MAMUJU TENGAH PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa pelayanan Kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;

b. bahwa untuk memenuhi ketersediaan rumah sakit dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Klas D Pratama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pemerintah Daerah berwenang membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Klas D Pratama dan mengatur struktur organisasi dan tata kerja;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 751) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMUJU TENGAH PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah;
7. Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah yang selanjutnya disingkat RSUD Mamuju Tengah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah yang jenis jabatan fungsionalnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah pada Dinas Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah.
- (2) RSUD Mamuju Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumah sakit umum daerah Kelas D Pratama.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan profesional di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah sebagai unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Direktur dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang

kepegawaian.

Pasal 5

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaktasanakan melalui ketentuan :

- (1) Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- (3) Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Administrasi Umum dan keuangan/Subbagian Tata Usaha;
 - c. Unsur Pelayanan Medik dan Unsur Keperawatan/Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;

- d. Unsur Penunjang Medis/Seksi Penunjang Medis dan Non Medis;
 - e. Komite Medis;
 - f. Satuan Pemeriksaan internal; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

RSUD Mamuju Tengah mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8, RSUD Mamuju Tengah mempunyai fungsi :

- (1) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- (2) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- (4) Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- (5) Pemberi dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan; dan
- (6) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua

Direktur

Pasal 10

Direktur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1) Huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 11

Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
- b. Penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai dengan kewenangannya;
- c. Penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit;
- d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
- e. Evaluasi, pencatatan, dan pelaporan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Administrasi Umum dan Keuangan/Subbagian Tata Usaha

Pasal 12

- (1) Administrasi Umum dan Keuangan/Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf b, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Administrasi Umum dan Keuangan/Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 13

Administrasi Umum dan Keuangan/Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, mengawasi dan

mengendalikan pemberian pelayanan administrasi dan pemenuhan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan rumah tangga, manajemen sumber daya manusia dan kepegawaian, program RSUD Mamuju Tengah serta keperluan lain kepada semua unsur yang ada di lingkungan RSUD Mamuju Tengah.

Pasal 14

Administrasi Umum dan Keuangan/Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Bagian Tata Usaha;
- b. pengelolaan ketatausahaan rumah sakit;
- c. pengelolaan kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, prasarana, dan sarana serta hubungan masyarakat;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan;
- e. pengkoordinasian, penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang manajemen dan pelayanan kesehatan rumah sakit;
- f. pelaksanaan pengendalian internal rumah sakit;
- g. melaksanakan pengelolaan rekam medis;
- h. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang umum;
- i. pelaksanaan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada setiap unit organisasi di lingkungan rumah sakit umum daerah;
- j. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional ketatausahaan; dan
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bagian Tata Usaha.; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Unsur Pelayanan Medik dan Unsur Keperawatan/Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan

Pasal 15

(1) Unsur Pelayanan Medik dan Unsur Keperawatan/Seksi

Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf c, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (2) Unsur Pelayanan Medik dan Unsur Keperawatan/Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 16

Unsur Pelayanan Medik dan Unsur Keperawatan/Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis dan keperawatan di lingkungan RSUD Mamuju Tengah.

Pasal 17

Unsur Pelayanan Medik dan Unsur Keperawatan/Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana pemberian pelayanan medis
- b. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medis;
- c. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelayanan medis;
- e. Penyusunan rencana pemberian pelayanan keperawatan;
- f. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan keperawatan;
- g. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan
- h. Pasien di bidang keperawatan; dan
- i. Pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan.

Bagian Keempat

Unsur Penunjang Medis/Seksi Penunjang Medis dan Non Medis

Pasal 18

- (1) Unsur Penunjang Medis/Seksi Penunjang Medis dan Non Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf d, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Unsur Penunjang Medis/Seksi Penunjang Medis dan Non Medis dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 19

Unsur Penunjang Medis/Seksi Penunjang Medis dan Non Medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penunjang medis dan non medis di lingkungan RSUD Mamuju Tengah.

Pasal 20

Unsur Penunjang Medis/Seksi Penunjang Medis dan Non Medis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang medis dan non medis;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis dan non medis;
- d. Pengelolaan rekam medis; dan
- e. Pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medis dan non medis.

Bagian Kelima

Komite Medis

Pasal 21

- (1) Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance).
- (2) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada kepala Rumah Sakit atau direktur Rumah Sakit.

Pasal 22

- (1) Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 bertugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit dengan cara:
 - a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit;
 - b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
 - c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komite Medis menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian kompetensi, kesehatan fisik dan mental, perilaku, dan etika profesi;
 - c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan;
 - d. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
 - e. penilaian dan pemutusan kewenangan klinis yang adekuat;
 - f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada komite medik;
 - g. pelaksanaan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite medik; dan
 - h. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.
- (3) Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Komite Medis menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan audit medis;
 - b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;
 - c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis rumah sakit tersebut; dan
 - d. rekomendasi proses pendampingan (proctoring) bagi staf medis yang membutuhkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Komite Medis menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
- b. pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
- c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di rumah sakit; dan
- d. pemberian nasehat atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.

Bagian Keenam

Satuan Pemeriksaan internal

Pasal 23

- (1) Satuan pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.
- (2) Satuan pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Rumah Sakit atau direktur Rumah Sakit.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), satuan pemeriksaan internal menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja rumah sakit;
- b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
- c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh kepala Rumah Sakit atau direktur Rumah Sakit;
- d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan

- e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JABATAN

Pasal 27

- (1) Direktur merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator; dan
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan serta dengan instansi lain di luar Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 29

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka:

Seluruh Pasal mengenai Rumah Sakit Umum Daerah pada Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati dan ataupun Surat Keputusan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada Tanggal 12 Juni 2023
BUPATI MAMUJU TENGAH,

ttd

H. ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
pada Tanggal 16 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

H. ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 12


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



LUKMAN, S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
 NOMOR 12 TAHUN 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
 DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH KELAS D PRATAMA MAMUJU
 TENGAH PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH



BUPATI MAMUJU TENGAH,
 ttd
 H. ARAS TAMMAUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,



LUKMAN,S.Sos
 NIP.19690604 200112 1 007